

SISTEM RELIGI SUKU NUAULU DI PULAU SERAM MALUKU TENGAH

Religion Systems of Nuauulu Tribe in Seram Island Central of Molucas

A. Muchaddam Fahham

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta*

Naskah diterima: 20 Maret 2016

Naskah dikoreksi: 30 Mei 2016

Naskah diterbitkan: Juni 2016

Abstract: Nuauulu is one tribe in Seram island are still adhered to their ancestral religious system until now. This study aims to explain the tribe's religious system. By using qualitative methods, the study collected its data through library research and interviews with informants were determined purposively. The data has been collected and analyzed by reducing the data, presenting data, and draw conclusions. The study concludes, Nuauulu tribes still preserve their religious system, because it is their ethnic identity, if the religious system was missing, faded well as their ethnic identity. Nuauulu tribal religious system, contains a system of beliefs, rules of life and system of rites. The belief system Nuauulu tribe looked on their belief in the existence of supernatural powers that rule them out of the universe. The power was called by several different names, like Upuku Anahatana, Anahatana, Upu Anahatana, Upu Kuanahatan, Upu Ama, Upu Lanite, although there are differences in the denominator, what they mean by that name is God Almighty. There are five rites performed by the tribe Nuauulu, the rite of pregnancy, birth to adulthood, marriage, and death. In the belief of tribal rites Nuauulu pregnancy is necessary to save the mother and baby from evil spirits disorders. Rite birth do so the baby was born safely and keep them from evil spirits disorders. Pinomou rite performed to purify girls, rites pataheri made to deliver the boy to adulthood so that it is responsible, marriage rite was done to keep offspring, and death rites performed to deliver the spirit towards Upuku Anahatana.

Keywords: Belief systems, rites, upuku anahatana, pino mou, posune, pataheri, upu.

Abstrak: Nuauulu merupakan salah suku di Pulau Seram yang masih menganut sistem religi warisan leluhur mereka hingga sekarang. Studi ini bertujuan menjelaskan sistem religi suku tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengumpulkan data-datanya melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purposive. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Studi ini menyimpulkan, suku Nuauulu masih tetap melestarikan sistem religi mereka, karena ia merupakan identitas diri suku mereka, jika sistem religi itu hilang, pudar pula identitas diri suku mereka. Sistem religi suku Nuauulu, berisi sistem keyakinan, aturan-aturan hidup dan sistem ritus. Sistem keyakinan suku Nuauulu tampak pada kepercayaan mereka akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai mereka di luar alam semesta. Kekuatan itu disebut dengan beberapa nama yang berbeda-beda, seperti Upuku Anahatana, Anahatana, Upu Anahatana, Upu Kuanahatan, Upu Ama, Upu Lanite, meskipun terdapat perbedaan penyebutan, yang mereka maksud dengan sebutan itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada lima ritus yang dilakukan oleh suku Nuauulu, yakni ritus kehamilan, kelahiran, menuju dewasa, perkawinan, dan kematian. Dalam kepercayaan suku Nuauulu ritus kehamilan perlu dilakukan untuk menyelamatkan sang ibu dan bayi dari gangguan roh-roh jahat. Ritus kelahiran dilakukan agar bayi lahir dengan selamat dan menghindarkannya dari gangguan roh-roh jahat. Ritus pinomou dilakukan untuk menyucikan anak perempuan, ritus pataheri dilakukan untuk mengantarkan anak laki-laki menuju dewasa agar ia bertanggung jawab, ritus perkawinan dilakukan untuk menjaga keturunan, dan ritus kematian dilakukan untuk mengantarkan roh menuju Upuku Anahatana.

Kata kunci: sistem kepercayaan, ritus, upuku anahatana, pino mou, posune, pataheri, upu.

Pendahuluan

Ada beragam agama asli yang hingga saat ini masih dianut oleh sebagian masyarakat adat di Indonesia: Sunda Wiwitan di Banten, Parmalim di Sumatera Utara, Kaharingan di Kalimantan, Alok Todolla di Tanah Toraja Sulawesi Selatan,

Marappu di Pulau Sumba NTT. (Suhanah, 2014). Agama asli tersebut -ada juga yang menyebutnya sebagai agama lokal atau agama adat-, merupakan sistem kepercayaan yang lahir dan tumbuh dari keberagaman suku-suku di Indonesia. Agama asli itu, bahkan telah menjadi kerangka sikap, perilaku,

orientasi hidup, sumber etika, moral dan spirit dalam mengkonstruksi budaya suku-suku tersebut, jauh sebelum agama-agama dunia seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katholik, dan Konghucu masuk, menyebar dan dipeluk oleh penduduk Indonesia (Sulaiman, 2013). Bahkan agama asli tersebut hingga saat ini masih diyakini, dipeluk dan dihayati oleh komunitas suku di lingkungan tertentu sebagai identitas yang melekat dan mengikat mereka. Singkatnya, agama asli merupakan kepercayaan keagamaan yang bersifat lokal, tetapi ia bukan aliran kepercayaan dan bukan pula agama-agama besar, melainkan agama lokal yang dulunya sudah pernah ada dan hingga sekarang tetap bertahan dan terus serta dianut oleh sekelompok masyarakat di lingkungan setempat.

Dalam perjalanan sejarahnya, agama-agama asli itu menghadapi tantangan, *pertama*, tantangan dakwah dan misionaris agama-agama dunia. *Kedua*, tantangan perubahan sosial. Tantangan pertama terjadi sejak agama-agama dunia itu menyebar dan melakukan penetrasi di Nusantara. Sebagian dari agama-agama dunia itu memandang sistem kepercayaan yang diyakini, dianut dan dipraktikkan oleh suku-suku itu sebagai sistem kepercayaan yang menyimpang dan dipandang bukan sebagai agama. Di sini kemudian muncul ajakan kepada suku-suku itu untuk meninggalkan kepercayaan mereka dan menggantinya dengan agama-agama dunia. Puncak dari ajakan itu terjadi pada rezim Orde Baru, di mana negara terlibat dalam mengajak dan mendorong warga negara untuk memeluk salah satu dari agama-agama dunia yang hidup dan berkembang di Indonesia seperti Islam, Kristen, katolik, budha, Hindu, dan Konghucu (Anas Saidi, 2004).

Masyarakat suku merespons ajakan dan dorongan itu dengan pelbagai respons juga. Ada yang meresponnya dengan akulturasi, penyatuan antara sistem kepercayaan dan tradisi yang mereka anut dengan agama baru. Dalam konteks Islam di Jawa lahir kemudian apa yang disebut dengan Islam Jawa yang sinkretis antara nilai-nilai Jawa dengan Islam. Praktik akulturasi dan sinkretis antara sistem kepercayaan suku dan Islam tidak saja terjadi di Jawa tetapi terjadi hampir di seluruh suku yang ada di Indonesia, seperti Islam di Bugis (Wekke, 2013), Islam di Maluku (Rumahuru, 2012) dan Islam di Madura (Hefni, 2013).

Di sisi lain, ada juga masyarakat suku yang kukuh mempertahankan sistem kepercayaan mereka. Bagi masyarakat suku yang mengambil sikap ini, mereka harus berhadapan dengan birokrasi negara, terutama saat mereka harus bersentuhan dengan sistem administrasi kependudukan sebagai warga negara atau ketika mereka hendak melangsungkan

pernikahan. Lahirlah dualisme sikap masyarakat suku atas agama. Di satu sisi, mereka tetap memeluk keyakinan mereka, tetapi di sisi lain mereka juga harus memeluk salah satu agama dunia yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Suku-suku yang masih mempertahankan sistem kepercayaan dan keyakinan mereka dipaksa memilih agama dunia yang dipandang dekat dengan sisten kepercayaan mereka. Beberapa suku yang sampai saat ini masih mempertahankan sistem kepercayaan suku mereka di antaranya adalah Suku Dayak di Kalimantan, Suku Badui di Banten, Suku Umalulu di Pulau Sumba dan Suku Nuaulu di Pulau Seram Maluku Tengah. Masing-masing suku tersebut memiliki sistem kepercayaan yang masih dipraktikkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Sistem kepercayaan asli mereka merupakan kekayaan budaya yang patut dilindungi. Sebagai warga negara, suku-suku tersebut juga memiliki hak untuk tetap meyakini dan mempraktikkan sistem kepercayaan mereka. Hak tersebut bahkan dijamin oleh Negara. Untuk memahami kekhasan sistem kepercayaan suku-suku tersebut perlu dilakukan studi yang akan menjelaskan sistem kepercayaan mereka. Dalam konteks itu, studi ini berupaya mengkaji sistem religi suku Nuaulu di Pulau Seram Maluku Tengah.

Kajian tentang sistem religi suku Nuaulu, sebenarnya sudah pernah dilakukan. Di antara kajian itu misalnya, dilakukan oleh M. Aziz Tunny (2013), Johan Nina, dan Ritna Wati Utami (2014). Tunny menjelaskan agama Suku Nuaulu. Menurutnya, Suku Nuaulu memiliki sistem kepercayaan yang telah mereka warisi dari generasi ke generasi hingga sekarang. Sumber kehidupan tertinggi bagi Suku Nuaulu adalah *Upuku Anahatana*, yakni Tuhan pencipta manusia, tumbuhan, hewan, dan tanah sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Suku Nuaulu merupakan komunitas masyarakat adat yang sangat percaya pada keselarasan kehidupan manusia dengan alam semesta. Sistem kepercayaan Suku Nuaulu menurut Tunny merupakan agama asli suku tersebut. (Tunny, 2013).

Peneliti lain yang melakukan studi terhadap Suku Nuaulu adalah Johan Nina. Secara khusus, Nina menelaah peran perempuan dalam masyarakat Suku Nuaulu. Hasil studinya menjelaskan, terdapat stratifikasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan orang Nuaulu. Perempuan ditempatkan pada status yang lebih rendah dari laki-laki. Stratifikasi ini didasarkan atas nilai budaya yang mereka miliki, nilai tersebut dianggap sebagai ketentuan adat dan ketentuan adat merupakan keyakinan agama bagi mereka. Perempuan Nuaulu memiliki dua sisi. Sisi yang baik sebagai makhluk

bersih (laki-laki dan perempuan) dan sisi yang buruk sebagai makhluk yang kotor. Dalam sisi baik, ia dapat hidup bermasyarakat antarsesama dalam suatu komunitas. Dalam sisi yang buruk (menstruasi dan melahirkan) ia harus disingkirkan dari komunitasnya dan dianggap sebagai makhluk berbahaya yang dapat mendatangkan malapetaka dalam komunitasnya. Perempuan tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan atau jabatan-jabatan adat. Bila terjadi pelanggaran maka akan timbul kecelakaan-kecelakaan pada orang yang melanggar atau kepada orang Nuaulu secara keseluruhan. Status yang “rendah” ini terbawa seterusnya, walaupun yang telah menopause. Bila di dalam masyarakat terdapat perempuan yang dianggap cakap (misalnya karena memiliki gelar sarjana) dan berpengalaman, ia dapat berperan sebagai pembantu tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan oleh laki-laki, dan ia tidak diperkenankan untuk menduduki salah satu jabatan adat/pemerintahan. (Nina, 2013).

Studi Ritna Wati Utami tentang nilai-nilai budaya lokal Suku Nuaulu menjelaskan, dalam nilai-nilai budaya lokal itu terdapat *civic culture* seperti saling percaya, bekerja sama, religius, tanggung jawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, gotong royong, saling menghormati, cinta tanah air, peduli, dan mandiri (Utami, 2015).

Selain studi-studi di atas, ada juga studi lain yang dilakukan Abd. Khalik Latuconsina. Dalam studinya tentang ritus *pataheri* dan *posuno* di kalangan Suku Nuaulu menjelaskan, upacara *pataheri* dilakukan untuk anak laki-laki. Sebaliknya upacara *posuno* dilakukan untuk anak perempuan. Upacara *pataheri* dan *posuno* digelar untuk mempersiapkan anak-anak suku Nuaulu memasuki usia dewasa. Upacara tersebut mengingatkan ketika memasuki usia dewasa, manusia harus berubah, ia harus pemberani, tabah, tanggung jawab, dan suci lahir batin. Ia juga harus ramah, mampu saling menghormati, jujur, suka menolong, terbuka, dan setia (Latuconsina, 2008).

Studi yang penulis lakukan ini, dimaksudkan untuk melengkapi studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Fokus utamanya adalah sistem religi Suku Nuaulu. Pertanyaan studi yang hendak dijawab adalah: Mengapa suku Nuaulu masih tetap menganut sistem religi mereka? Bagaimana Suku Nuaulu menggambarkan konsep kekuatan supranatural di luar diri mereka? dan apa saja ritus yang mereka laksanakan?

Atas dasar pertanyaan itu, studi ini bertujuan untuk: *pertama*, menjelaskan alasan mengapa suku Nuaulu masih menganut sistem religi warisan leluhur mereka. *Kedua*, konsep kekuatan supranatural di

luar diri mereka. *Ketiga*, menjelaskan berbagai ritus yang dilakukan oleh masyarakat suku Nuaulu. Hasil studi ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam pelayanan di bidang keagamaan.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya, dilakukan di Negeri Sepa, Desa Lahatan Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Data-datanya berasal dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Suku Nuaulu. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*) (Endraswara, 2006:115). Observasi dilakukan guna melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat agama lokal, khususnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Nuaulu.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan dengan alur: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2000:190). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian data kasar dari lapangan. Penyajian data dimaksudkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. (Miles and Hubberman, 1992: 15).

Sistem Religi

Religi, menurut Koentjaraningrat (1987:80) memiliki lima komponen. Kelima komponen tersebut memiliki peran sendiri-sendiri, tetapi masing-masing komponen memiliki kaitan yang erat dan sulit untuk dipisahkan antara satu dengan lainnya. kelima komponen itu adalah: emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus, peralatan ritus dan upacara, dan umat beragama.

Bustanuddin Agus (2006:59) menyebut sistem religi tersebut dengan istilah aspek-aspek agama, menurutnya aspek-aspek agama ada lima, yakni: kepercayaan kepada kekuatan gaib, sakral, ritual, umat beragama, dan mistisisme dan kebatinan. Joachim Wach (Salehudin, 2007:12), menyebut sistem religi dengan istilah ekspresi keberagamaan. Menurutny ada tiga ekspresi keberagamaan, *pertama*, pemikiran keagamaan, yakni ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk konsep-konsep atau ajaran yang bercorak teoretis dan intelektual. *Kedua*, perbuatan keagamaan (ritual) yakni ekspresi keagamaan dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan sebagai bentuk implikasi praktis dari konsep-konsep atau pemikiran yang bersifat teoretis dan intelektual. *Ketiga*, persekutuan (organisasi) keagamaan, yakni

himpunan orang-orang yang mempunyai pemikiran dan perbuatan yang sama.

Emosi keagamaan, menyebabkan manusia mempunyai sikap serba-religi dan merupakan getaran yang menggerakkan jiwa manusia kepada yang gaib dan transenden. Emosi keagamaan, menurut Koentjaraningrat merupakan komponen utama dari religi. Menurut Bahesti (2003:36) sikap serba-religi itu dalam bahasa agama disebut dengan fitrah. Fazlur Rahman (1996) dan Nurcholish Madjid (2002:98) menyebutnya sebagai ikatan primordial manusia dengan Yang Maha Mutlak.

Sistem keyakinan dalam suatu religi merupakan pikiran, gagasan, keyakinan dan konsepsi manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib (kosmologi), tentang terjadinya alam dan dunia (kosmogoni), tentang zaman akhirat (eskatologi). Tentang wujud dan ciri-ciri kekuatan sakti, roh neneng moyang, roh alam, dewa-dewa, roh jahat, hantu, dan makhluk halus lainnya. Selain itu, sistem keyakinan gagasan tentang sistem nilai dan norma keagamaan, ajaran kesusilaan, dan ajaran religi lainnya yang mengatur tingkah laku manusia. (Koentjaraningrat, 1987:80).

Sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat di atas, Alo Liliweri (2014:109) menjelaskan, sistem keyakinan meliputi seperangkat nilai yang memandu pikiran, kata-kata, dan tindakan individu atau kelompok yang bersumber dan berdasarkan religi, ideologi, filosofi, pandangan dunia (*world view*) atau cara hidup. Sebuah sistem kepercayaan, merupakan sistem dari nilai-nilai yang dihormati dan dijalankan sebagai bagian dari keyakinan kolektif dari suatu masyarakat dan budaya tertentu.

Tindakan manusia dalam merealisasikan wujud kebaktiannya terhadap yang supranatural, Tuhan, dewa-dewa, roh nenek moyang, makhluk halus lain dan dalam usahanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan penghuni gaib lainnya terlihat dalam sistem ritus dan upacara dari suatu religi. Wujud kebatian dan


komunikasi itu, umumnya dilakukan berulang-ulang, bisa setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja. Acara suatu ritus atau upacara religi terdiri dari kombinasi berbagai tindakan seperti: berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari dan menyanyi, berprosesi, berseni-drama suci, berpuasa, bertapa dan sejenisnya. (Koentjaraningrat, 1987:80-82).

Ritus menggunakan beragam sarana dan peralatan, seperti: tempat atau gedung pemujaan (masjid, langgar, gereja, pagoda, stupa, pura dan lain-lainnya) patung dewa, patung orang suci, alat bunyi-bunyian (orgel, gendang suci, bedung, gong, seruling suci, gamelan suci, lonceng, dan lain sebagainya), dan para pelaku upacara seringkali harus mengenakan pakaian yang juga dianggap mempunyai sifat suci (jubah pendeta, juba biksu, mukena dan lain-lain). Komponen terakhir dari sistem religi adalah umatnya, yakni kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan dan yang melaksanakan sistem ritus serta upacara sesuai dengan sistem keyakinannya itu (Koentjaraningrat, 1987:80-82)

Dari lima komponen sistem religi di atas, studi tentang sistem religi suku Nuaulu ini dibatasi pada dua komponen saja, yakni sistem keyakinan dan sistem ritus saja, sementara tiga komponen lainnya tidak dikaji. Dua komponen itu digali dan dipahami dengan pendekatan fenomenologi. Gambaran sederhana sistem keyakinan dan ritus Suku Nuaulu yang dipahami dengan pendekatan fenomenologi adalah sebagai berikut: (Ahimsa-Putra, 2012:297).

Sekilas tentang Suku Nuaulu

Suku Nuaulu (Nina, 2012) atau Noaulu, baca: Naulu (Tuny, 2013), merupakan suku asli Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Oleh masyarakat Pulau Seram, suku ini dikenal sebagai Alifuru, yakni manusia pertama yang mula-mula mendiami Pulau Seram. (Tuny, 2013:93). Kata Nuaulu berasal dari dua kata, Nua dan Ulu. Nua adalah nama cabang sungai dari sungai



Gambar 1. Sistem Religi Suku Nuaulu

Ruata yang mengalir di Pulau Seram Bagian Barat, sementara Ulu, berarti hulu. Karena ada suku yang hidup di hulu sungai tersebut, masyarakat kemudian menyebut komunitas tersebut sebagai Nua Ulu, yakni orang yang hidup di hulu sungai Nua. (Utami, 2015:92). Bagaimana kisahnya sehingga suku tersebut hidup di hulu sungai Nua? Menurut sejarah, dulu di pedalaman Seram Bagian Barat, tepatnya di hulu sungai Tala, Eti, dan Sapalewa berdiri sebuah kerajaan besar yang dikenal dengan Nunusaku. Suku Nuaulu merupakan salah satu keturunan Raja Nunusaku yang bernama Upu Amanlatu Nunusaku. Raja ini memiliki dua putra, Natu Manue dan Natu Sahunawe. Dua putra sang raja ini bertikai memperebutkan tata kerajaan Nunusaku. Untuk menghentikan pertikaian itu, Raja Nunusaku kemudian memutuskan untuk mengeluarkan dua putranya itu dari Kerajaan Nunusaku. Kedua putra ini keluar meninggalkan kerajaan, namun kedua pengikut putra raja ini justru bertikai di dalam kerajaan. Melihat pertikaian itu, pengikut Natu Manue datang menghadap raja Nunusaku dan meminta agar mereka dan Natu Manue tidak disuruh keluar dari kerajaan, dan meminta Natu Wanue untuk menggantikan kedudukan sang raja. Tetapi raja tidak mengubah keputusannya, dan kedua putra itu diminta untuk tetap keluar dari kerajaan. (Utami, 2015:92).

Karena raja tidak mau mengubah keputusannya, putra tertua Natu Manue dan pengikutnya pergi meninggalkan kerajaan menyusuri sungai Sapalewa menuju utara Pulau Seram. Sementara adiknya Natu Sahunawe bersama pengikutnya telah lebih dulu keluar dan menyusuri Sungai Tala menuju bagian selatan Pulau Seram. Sementara itu, masyarakat Nunusaku lainnya keluar menyusuri Sungai Eti menuju bagian Barat Pulau Seram. Setelah kejadian itu, runtuhlah kerajaan Nunusaku.

Pengikut Natu Manue keluar meninggalkan kerajaan dengan berteriak, "Pata Lima" Pata artinya terpisah, lima artinya lima. Maksudnya adalah terpisah lima bagian. Sementara pengikut putra kedua Natu Sahunawe keluar dengan berteriak "Pata Siwa". Artinya terpisah sembilan. Maksudnya terpisah menjadi sembilan bagian.

Natu Manue dan pengikut terus melakukan perjalanan menyusuri sungai Sapalewa hingga di satu tempat yang memiliki banyak buah pinang, Natu Manue berhenti dan mengambil buah pinang kemudian membelahnya sambil berkata, "Hua Ulu". Artinya pinang kepala. Karena tempatnya indah dan sejuk, Natu Manue memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Kini diketahui negeri itu berada di Pulau Seram Bagian Utara, dan negerinya bernama Hua Ulu.

Setelah menetap di tempat tersebut cukup lama, pengikut Natu Manue ingin mencari tempat lain agar dapat melanjutkan kehidupan mereka, terutama untuk mencari hewan buruan dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Atas keinginan itu, sebagian pengikut Natu Manue keluar dari Hua Ulu ke arah Timur Laut hingga berhenti pada satu tempat yang indah dan banyak hewan buruan, itulah Hulu Sungai Nua. Mereka tinggal di tempat ini cukup lama, hingga suatu ketika seorang bapak pengikut Natu Manue naik ke bukit yang tinggi dan tampaklah pemandangan laut selatan yang indah, sang bapak kemudian berteriak kepada rekan-rekannya, "Mae toke, mae toke" artinya, mari lihat, mari lihat. Akhirnya semua yang ada di lembah bukit naik ke bukit dan melihat pemandangan laut. Tertarik dengan pemandangan laut itu, sang bapak dan rekan-rekannya yang naik ke bukit tadi turun kemudian menyusuri sungai Nua untuk melanjutkan perjalanan menuju pesisir selatan Pulau Seram. Perjalanan dipimpin sang bapak yang berteriak "Mae Toke tadi, teriakannya itu menjadikan ia dipanggil Mae Toke, sampai saat ini ada suku Nuaulu yang bermarga Matoke.

Setelah sampai di pesisir selatan Pulau Seram, mereka menetap di area pedalaman di satu tempat yang disebut Watane. Dari tempat itu, kemudian mereka terpecah menjadi beberapa tempat yang kini dikenal dengan kampung Rohua, Bunara, Simalou, Hauwalan, serta Ahisuru, meskipun sebagaimana dari mereka masih tinggal di Watane.

Singkatnya, Suku Nuaulu yang saat ini hidup di beberapa kampung di wilayah negeri Sepa Pulau Seram seperti Bunara, Rohua, Simalou, Huawalan, serta Ahisuru merupakan keturunan dari pengikut dan putra Raja Nunusaku, Natu Manue yang keluar meninggalkan kerajaan atas perintah Upu Amanlatu Nunusaku, Raja Kerajaan Nunusaku (Utami, 2015:93).

Melestarikan Sistem Religi Warisan Leluhur

Secara umum kehidupan suku Nuaulu diikat oleh sistem adat istiadat yang telah mereka warisi secara turun temurun. Adat istiadat itu mengatur pola hidup dan perilaku keseharian mereka. Dalam adat istiadat itulah ditemukan sistem keyakinan dan sistem ritus mereka. Itulah mengapa adat istiadat mereka dapat dipandang sebagai sistem religi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, studi ini dilakukan untuk menjelaskan dua komponen dari sistem religi suku Nuaulu, yakni sistem keyakinan dan sistem ritus. Sistem keyakinan merupakan pikiran, gagasan, keyakinan dan konsepsi suku Nuaulu tentang kekuatan supranatural di luar alam, roh leluhur, tempat-tempat keramat, nilai moral,

dan ajaran kesucilaan yang mengatur tingkah laku suku Nuaulu. Sementara sistem ritus merupakan pengejawantahan kebaktian dan komunikasi suku Nuaulu terhadap kekuatan supranatural di luar diri mereka, roh, dan roh leluhur.

Sistem religi itu sampai saat ini masih dianut dan dipraktikkan oleh suku Nuaulu. Menurut mereka sistem religi ini merupakan warisan asli leluhur yang harus mereka lestarikan. Praktik-praktik religi itu harus mereka pertahankan karena bagi mereka praktik-praktik itu sangat penting bagi kehidupan mereka, dan mereka enggan untuk mengubah apa yang telah mereka yakini itu.

Mereka tahu bahwa ada agama lain yang datang ke tengah-tengah mereka, dan sebagian generasi mereka ada juga yang telah memeluk Islam atau Kristen. Tetapi sebagai warisan leluhur, sistem religi tersebut harus tetap dilestarikan. Sistem religi asli itu harus dijaga karena ia merupakan identitas diri suku Nuaulu, jika sistem religi itu hilang, pudarlah identitas suku Nuaulu. Warisan leluhur ini merupakan perwujudan paling sejati dari karakter suku Nuaulu, karena warisan ini merefleksikan tentang sikap, tujuan hidup, dan kebijakan suku Nuaulu.

Sistem Keyakinan

Orang Nuaulu percaya, ada kekuatan supranatural yang menguasai mereka di luar alam. Kekuatan itu disebut dengan beberapa nama *Upuku Anahatana*, *Anahatana* (Tunny, 2013:29), *Upu Anahatana* (Utami, 2015:127). *Upu Kuanahatan*, *Upu Ama*, *Upu Lanite*, (Nina, 2012:76) meski terdapat perbedaan penyebutan, yang mereka maksud dengan sebutan itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan sumber kehidupan tertinggi karena Ia pencipta manusia, tumbuhan, hewan, dan tanah. Menurut orang Nuaulu, hubungan mereka dengan yang supranatural tidak dilakukan secara langsung, namun melalui perantara. Dalam relasi kepercayaan itulah orang Nuaulu lebih dekat dengan perantara ketimbang dengan kuasa tertinggi. Namun mereka percaya *Upuku Anahatana* yang menguasai semua perantara itu. (Tunny, 2013:30).

Upuku Anahatana merupakan kuasa tertinggi dan melampaui kehidupan nyata mereka. Untuk mendekati *Upuku Anahatana* mereka memerlukan perantara yang disebut *upu* atau roh. Karena itulah, mengapa mereka percaya kepada berbagai kekuatan lain yang ada di alam semesta, seperti di laut, darat, udara, maupun hutan. Di berbagai tempat itu, ada roh atau *upu* yang mengontrol dan mengitari hidup keseharian orang Nuaulu. (Tunny, 2013:30).

Karena percaya kepada adanya roh atau *upu* yang mengontrol tempat-tempat itu, orang Nuaulu

pantang berbuat salah di tempat-tempat tersebut. Jika mereka berbuat salah roh-roh penjaga akan memberi mereka musibah. Sebaliknya jika mereka berbuat baik, roh-roh itu akan memberi mereka keselamatan dan menjaga mereka dari berbagai masalah duniawi.

Bagi masyarakat Nuaulu, alam semesta dijaga oleh para *upu* sebagai perantara menuju *Upuku Anahatana*. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut *upu* penjaga tempat-tempat yang ada di alam semesta ini, yakni *Nue Nosite* (penjaga laut), *Wesia Upue* (penjaga darat), *Sionoi Aha* (penjaga udara), dan *Seite Upue* (penjaga hutan atau kebun). Keempat *upu* ini memiliki kekuatan yang sanggup mengabulkan permintaan dan mendatangkan malapetaka bagi kehidupan orang Nuaulu. Roh leluhur yang telah meninggal mereka sebut sebagai *rea upu*. Meskipun sudah meninggal dunia, jika diperlukan, *rea upu* dapat berkomunikasi dengan orang Nuaulu. Setiap mata rumah (*clan*) dalam masyarakat Nuaulu mempunyai *Rea Upu* yang berbeda-beda dan dipersonifikasi dalam bentuk simbol (Tunny, 2013:30).

Dalam pandangan mereka *Upu Ama* tidak dilahirkan tetapi ia turun dari langit untuk memisahkan yang terang dan gelap, darat dan laut. Kepercayaan seperti itu dapat ditelusuri dari *kapata* (syair) tua masyarakat Nuaulu yang berbunyi, “*i siha kei wasa, i rana tunu, hunane resita, rane rerau*”. *Kapata* tersebut berarti, “*Upu Ama* menebang pohon batu, ia memisahkan darat dan laut, ia membelah bulan dan matahari untuk menerangi isi dunia”. Kepercayaan dan keyakinan tersebut mengikat mereka secara turun temurun dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan mereka setiap hari.

Selain itu, mereka juga percaya kepada sebuah batu besar yang disebut *hatu ainonase*. Dalam pandangan mereka *hatu ainonase* merupakan sebuah batu besar yang hingga kini terdapat di tengah-tengah sungai Nua. Batu ini dipandang keramat karena *Upu Ama* sewaktu menjelajahi sungai Nua tiba-tiba menjelma menjadi sebuah batu. Sampai saat ini batu tersebut dijaga dan dilindungi oleh suku Nuaulu, sebab mereka percaya bahwa bila batu ini rusak atau hilang maka kehidupan dari semua makhluk di dunia ini akan berakhir. Menurut mereka, ketika *Upu Ama* menjelma menjadi batu maka rohnya berubah menjadi sebuah biji pasir (batu gentar/petir) dalam bentuk rupa manusia bagaikan boneka kecil. Biji pasir ini sampai sekarang masih tersimpan di rumah adat marga Maatoke di Aisura (km 12) Kecamatan Amahai dan disembah sebagai simbol Tuhan mereka. (Nina, 2012:75).

Kepercayaan dan rasa hormat kepada *Upuku Anahatana* yang menempati posisi tertinggi dari hal-hal yang dianggap sakral, membuat orang Nuaulu dalam keseharian hidupnya, tidak bisa lepas dari apa yang dianggap pantas untuk dilakukan dengan menempatkan hal-hal yang sakral sebagai dasar moral. Kosmologi masyarakat Nuaulu berdasar pada keyakinan dan pandangan yang kuat bahwa alam dan isinya memiliki jiwa. Unsur-unsur kosmos seperti gunung, hutan, sungai, laut dan sebagainya memiliki jiwa (roh). Jiwa alam atau jiwa kosmos itu bersifat menetap, melekat pada unsur-unsur alam semesta. (Tunny, 2013:30).

Saat berinteraksi dengan masyarakat luar, orang Nuaulu selalu mengedepankan perasaan damai. Prinsip mereka, selama mereka berbuat baik, pasti tidak akan ada hal buruk. Apa yang menjadi hak orang lain, tidak boleh diambil. Apabila kearifan ini dijalankan dengan baik, maka kehidupan orang bersangkutan akan damai. Sebaliknya bila dilanggar maka kehidupannya pun bakal sengsara. (Tunny, 2013:53)

Dalam kehidupan Suku Nuaulu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dan ada juga aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang Nuaulu misalnya dilarang mencuri dan menyapa sesama dengan panggilan kurang pantas. Anak-anak harus memanggil yang lebih tua sesuai dengan aturan adat yang ada dalam masyarakat Nuaulu. Jika ada anak yang melanggar aturan adat itu, yang disalahkan adalah orang tua si anak, karena dipandang tidak mampu mendidik anaknya dengan baik (Tunny, 2013:53).

Menurut orang Nuaulu, dalam jiwa manusia tertanam dua sifat, yakni sifat kebaikan dan sifat kejahatan. Orang Nuaulu percaya, segala perbuatan manusia yang baik, ada yang buruk. Setiap perbuatan baik akan mendapat *supuyake* (ganjaran), sementara perbuatan buruk akan mendapat *monne* (dosa). Perbuatan buruk dapat berakibat terganggunya keseimbangan kosmos, sehingga berdampak pada murkanya alam semesta dengan munculnya berbagai bencana. Kosmos merunut paham mereka hanya bisa diperbaharui dengan melakukan pertobatan melalui ritual sembahyang yang dilakukan bersama-sama secara khusyuk. (Tunny, 2013:30).

Mereka juga percaya kepada benda-benda keramat seperti kapak (*mancadu*) yang diyakini pernah digunakan oleh *Upu Ama* untuk membongkar pohon batu saat ia memisahkan daratan dan lautan serta membelah matahari dan bulan. Benda keramat ini masih tersimpan di rumah adat dari mata rumah (marga) *Maatoke* dan *Aisuru*. Kapak tersebut dipandang keramat karena sangat berbahaya. Jika

disalahgunakan, kapak tersebut dalam pandangan mereka dapat menenggelamkan Pulau Seram ke dasar laut. (Nina, 2012:78).

Selain batu dan kapak, marga *Maatoke* dipandang sebagai rasul pertama dari *Upu Ama*. Karena itu, dalam kehidupan masyarakat Nuaulu mereka yang berasal dari marga *Maatoke* dipandang sebagai tuan tanah dan penguasa keselamatan hidup suku Nuaulu. Melalui marga *Maatoke* semua orang Nuaulu dapat berhubungan dengan *Upu Ama*. Selain marga *Maatoke*, maka semua kepala suku bersama kepala adat dapat juga berhubungan dengan sang *Upu Ama* menurut cara dan tradisi yang mereka peroleh dari generasi sebelumnya (leluhur mereka) yang sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka pada saat ini. menurut mereka, roh para leluhur tidak pernah mati, namun senantiasa bersama dengan masyarakat Nuaulu sampai saat ini. (Nina, 2012:78).

Menurut orang Nuaulu, terdapat roh-roh tertentu yang mendiami alam semesta yang membuat mereka menghormati roh-roh tersebut dalam perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Misalnya ketika mereka memasang jerat di hutan untuk menangkap binatang, maka mereka mesti memberikan persembahan berupa sirih-pinang dan tembakau yang diletakkan disekitar jerat yang mereka pasang. Menurut mereka, apa yang mereka lakukan merupakan manifestasi dari persembahan kepada roh calon binatang yang bakal terperangkap pada jerat itu. begitu juga pada saat mereka berburu dan akan makan hasil buruan itu di hutan, maka semua yang akan makan duduk mengelilingi tempat makan di mana telah tersaji binatang buruan yang telah dibakar atau yang telah dimasak di dalam bambu. Binatang hasil tangkapan yang telah masak itu mereka bagi dalam porsi sama kepada semua yang akan makan dan satu porsi (yang sama) mereka berikan kepada roh binatang buruan yang telah dibunuh itu. Porsi untuk roh binatang yang dibunuh itu mereka lemparkan ke arah empat penjuru mata angin sambil berkata bahwa ini adalah bagianmu (kepada roh babi kalau binatang yang mereka makan itu adalah babi, kepada roh rusa kalau yang mereka makan itu adalah rusa dan sebagainya).

Apabila pada saat berburu atau membuat kebun, ada yang mengalami kecelakaan, menurut kepercayaan mereka hal itu terjadi karena orang yang mengalami kecelakaan itu telah melanggar aturan adat. Hal ini terjadi pada saat seorang laki-laki bernama Gideon mengalami luka parah karena kakinya terpotong parang. Orang Nuaulu menganggap bahwa hal itu terjadi sebagai akibat dari perbuatan Gideon yang melanggar adat dengan berburu kuskus jenis marahai (kuskus berukuran

besar). Jenis kuskus ini tabu bagi orang Nuaulu, karena mereka percaya bahwa jenis kuskus ini merupakan turunan salah satu leluhur mereka. jenis kuskus yang boleh diburu adalah jenis *maraosu* yaitu kuskus berwarna kelabu yang ukurannya lebih kecil.

Selain itu, mereka juga percaya kepada *Naha Tanah* (penguasa tanah). Untuk itu, dalam setiap acara adat, kepala adat mesti menyebut *Naha Tanah* untuk mendahului seluruh kegiatan adat yang akan dilakukan, karena sesuai dengan kepercayaan mereka, *Naha Tanah* yang mengizinkan semua manusia dan makhluk hidup ada di atas tanah. (Nina, 2012:77-80).

Penjelasan-penjelasan di atas, memberikan gambaran, sistem keyakinan suku Nuaulu mengajarkan orang Nuaulu untuk berkomunikasi dan berbakti kepada *Upuku Anahatana* dan kekuatan gaib lainnya yang mereka anggap sebagai penjaga alam semesta. Meskipun kerangka komunikasi dan bakti itu, mereka memerlukan perantara yang mereka sebut *upu*. Sistem keyakinan mereka juga mengajarkan norma moral dan kesusilaan.

Karena dapat kita dikatakan, suku Nuaulu sesungguhnya menganut satu agama melalui adat yang mereka anut. Dengan kata lain, bagi mereka adat adalah agama, atau sebaliknya agama adalah adat. Karena itu, jika mereka tidak melakukan suatu ketentuan adat sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur mereka, hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama yang menimbulkan rasa bersalah (dosa) bagi mereka. jika seseorang melakukan pelanggaran adat, menurut mereka orang tersebut kelak akan mendapat musibah, bentuknya musibah ini beragam, misalnya saat berjalan ia bisa tiba-tiba jatuh pingsan, saat ke hutan ia tiba-tiba tertimpa pohon, atau musibah-musibah lainnya. karena itu, mereka sangat patuh kepada adat atau apa yang mereka percaya. (Nina, 2012:75-76).

Agama yang dianut oleh suku Nuaulu, tentu saja berbeda dengan agama-agama besar yang di Indonesia. Anutan mereka terhadap agama adat itu, pada awalnya, tidak ada masalah. Masalah baru muncul ketika suku itu bersentuhan dengan urusan administrasi kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP). Kolom agama pada kartu itu, mereka isi dengan Hindu. Karena agama Hindu itulah yang dipandang oleh orang luar atau pemerintah yang mirip dengan praktik keagamaan suku Nuaulu. Padahal suku ini tidak pernah mengenal ajaran Hindu, juga tidak pernah mengenal Pura sebagai rumah ibadah pada agama Hindu. Sebagian suku Nuaulu saat ini ada yang telah memeluk agama-agama besar, seperti Islam dan Kristen. Tetapi sebagian besar suku Nuaulu masih memegang teguh keyakinan dan

ajaran nenek moyang, bahkan mereka yang sudah memeluk agama Islam atau Kristen juga masih ada setia mengikuti tradisi-tradisi suku mereka. (Utami, 2015:127).

Sistem Ritus

Masyarakat suku Nuaulu memiliki beragam ritus sebagai pengejawantahan penghormatan mereka terhadap yang supranatural, roh dan roh leluhur. Beragam ritus itu antara lain adalah ritus kehamilan, kelahiran, menuju dewasa, perkawinan, dan kematian.

Ritus Kehamilan

Ritus kehamilan dalam tradisi masyarakat suku Nuaulu dilaksanakan menjelang kelahiran anak yang dikandung sang ibu. Ritus ini, tampak berbeda dengan ritus kehamilan dalam tradisi masyarakat Jawa yang melaksanakan beberapa ritus saat kehamilan memasuki usia tiga bulan (*telon-telon*), atau saat usia kandungan memasuki usia tujuh bulan (*tingkeban*).

Ritus kehamilan dalam tradisi suku Nuaulu dilaksanakan saat usia kehamilan telah memasuki usia sembilan bulan. Usia tersebut dihitung menurut pengetahuan ibu yang mengandung dengan bantuan *irihitipua* (dukun beranak) yang dianggap berpengalaman atau dihitung berdasarkan *mawe* (acara adat untuk menentukan sesuatu). Ritus kehamilan yang dilaksanakan pada usia sembilan bulan itu tidak terlepas dari anggapan masyarakat suku Nuaulu bahwa kehidupan itu baru dimulai saat bayi sudah dilahirkan oleh sang ibu. Usia anak dalam kandungan, yakni usia 1-9 bulan, bukan merupakan proses dimulainya kehidupan manusia. Kehidupan manusia, baru dimulai ketika anak telah dilahirkan (Utami, 2015).

Ritus kehamilan dilaksanakan di *posune*, tempat pengasingan khusus perempuan yang mengalami masa haid atau ibu yang akan melahirkan. *Posune* berbentuk rumah, dibangun agak jauh dari rumah warga suku Nuaulu. Dinding bangunan maupun atapnya terbuat dari daun-daun rumbia (daun sagu). Rumah tersebut tidak memiliki jendela dan hanya memiliki satu pintu. *Posune*, dibangun oleh kaum perempuan dari keluarga suami dan keluarga istri. Bangunan ini harus menghadap ke timur. Karena timur, bagi suku Nuaulu merupakan arah datangnya roh-roh leluhur mereka yang baik, selain itu, timur juga dipandang sebagai arah datangnya *Upu Ama* atau *Upu Lanite*, sebutan suku Nuaulu untuk Tuhan, Pencipta Alam Semesta. (Nina, 2012:95).

Ritus kehamilan dipimpin oleh *irihitipua* dan melibatkan para ibu dari keluar istri maupun dari keluarga suami. Ketika usia kandungan sudah

mencapai 9 bulan, para ibu, baik dari keluarga istri maupun dari keluarga suami berkumpul di rumah ibu yang akan melahirkan. *Irihititipua*, memimpin para ibu tersebut untuk mengantar ibu yang akan melahirkan menuju *posune*. Sesampai di depan *posune*, *irihititipua* membaca doa dalam bahasa adat dan tanpa suara. Bacaan itu bertujuan untuk menolak gangguan roh-roh jahat, meminta keselamatan sang ibu dan bayinya, baik ketika ibu tersebut melahirkan bayinya maupun ketika keluar dari *posune*. Setelah pembacaan doa, ibu hamil diantar *irihititipua* untuk masuk ke dalam *posune* kembali. Ketika ibu hamil berada dalam *posune*, ia dapat ditemani oleh satu atau beberapa perempuan. Beberapa perempuan tersebut duduk di luar *posune*, sambil bercerita. Perempuan lainnya, boleh pulang ke rumah masing-masing, namun jika diperlukan mereka dapat datang untuk menjenguk. Selama berada dalam *posune*, *irihititipu* akan memeriksa kondisi kandungan. (Nina, 2012:96). Mengapa wanita hamil harus diasingkan dalam *posune*? Menurut suku Nuaulu, darah wanita hamil merupakan darah kotor. Darah itu, tidak boleh tumpah di dalam rumah. Jika darah tersebut tumpah dalam rumah, akan mendatangkan malapetaka. (Utami, 2015:133).

Selama dalam pengasingan dalam *posune*, ibu hamil melakukan semua aktivitasnya di dalam *posune*, kecuali untuk buang air kecil atau air besar harus dilakukan di luar *posune*, yakni di semak-semak pada waktu malam. Dalam masa pengasingan itu, ibu hamil dapat memakan segala jenis makanan, tetapi ia tidak boleh memakan makanan yang dimasak dalam panci yang terbuat dari besi, aluminium atau tanah. Makanan yang dikonsumsi harus dibakar atau dimasak dalam bambu muda. Sembari menunggu waktu untuk melahirkan, ibu tersebut mengerjakan anyama-anyaman, membersihkan badan, dan sebagainya. Namun ia tidak boleh membersihkan badan dengan air tetapi dengan daun-daun tertentu yang sudah disiapkan. Saat berada dalam *posune*, ibu hamil tidak diperkenankan untuk mandi. Sang ibu baru baru boleh mandi pada hari ke-8 (delapan) setelah melahirkan saat keluar dari *posune* untuk pulang ke rumah. (Nina, 2012:98).

Ritus Kelahiran

Suku Nuaulu menyebut ritus kelahiran yang mereka lakukan dengan istilah *suu anaku*. Ritus tersebut dilakukan di *posune* dengan tiga tahapan prosesi, *pertama* menyambut kelahiran, *kedua* membawa bayi pulang ke rumah, dan *ketiga* memberi bayi nama perkasa (nama adat). (Utami, 2015:133)

Tahap *pertama*, menyambut kelahiran. Ketika ibu yang akan melahirkan sudah berada di *posune*,

irihitipune meminta kerabat-kerabat yang hadir di *posune* untuk berdoa kepada *Upu Anahatana* (Tuhan Pencipta Alam Semesta) agar bayi lahir dengan selamat. Selain berdoa, kerabat-kerabat juga menyiapkan air keramat yang disimpan dalam bambu, *kaitamana*, kain, dan kapas. Air keramat diambil dari sungai Nua yang dipandang masyarakat Nuaulu sebagai sungai keramat. Air itulah yang digunakan memandikan sang bayi. *Kaitamana* adalah alat pemotong pusar bayi, yang terbuat dari belahan bambu, yang digunakan *irihitipue* untuk memotong pusar bayi. Pusar yang telah dipotong kemudian dibalut kapas dan diikat dengan kain.

Ketika bayi telah lahir, *ukakie* (saudara perempuan tertua dari pihak ibu, membawa bayi keluar dari *posune* dan menyerahkannya kepada *irihititipua*. *Irihititipua* kemudian memandikan bayi tersebut di luar *posune*, setelah dimandikan, sang bayi diberi pakaian, dan dibawa masuk kembali ke dalam *posune* oleh *ukakie* dan diserahkan kembali kepada ibunya untuk disusui. Ibu dan bayinya tidak lantas boleh pulang ke rumahnya, ia harus tetap berada di *posune* sampai hari kelima atau hari kedelapan, sampai tali pusar sang bayi gugur. Setelah prosesi kelahiran dan pemandian bayi selesai, rombongan yang mengikuti upacara kemudian pulang menuju ke rumah masing-masing. Sementara *Irihititipue* dan anggota kerabat tetap melayani dan memenuhi kebutuhan sang ibu dan anaknya.

Mengapa prosesi memandikan bayi dalam masyarakat suku Nuaulu dilakukan melalui upacara demikian? Bagi masyarakat suku Nuaulu memandikan bayi memiliki makna magis-simbolik yang dimaksudkan untuk membebaskan bayi dari pengaruh-pengaruh roh jahat. Karena ketika kandungan berusia sembilan bulan, seorang wanita hamil berada di bawah pengaruh roh-roh yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan bahaya-bahaya gaib. Bayi yang berada dalam kandungan sang ibu juga berada dalam pengaruh roh-roh jahat tersebut. Untuk menghilangkan pengaruh roh-roh jahat perlu dilakukan upacara *suu anaku*.

Tahap *kedua*, membawa bayi pulang ke rumah. Setelah bayi berusia lima hari. Digelar lagi ritus untuk membawa bayi pulang ke rumah. Upacara tahap kedua ini diikuti kerabat dari pihak ibu bayi dan ayah sang bayi. Upacara dilakukan pada waktu pagi hari sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh adat.

Sebelum bayi dibawa pulang, ia harus dimandikan terlebih dahulu oleh *irihitipue* dengan air keramat yang telah tersedia dalam ruas-ruas bambu. Sang bayi harus dimandikan agar terhindar dari pengaruh roh-roh jahat yang mungkin masih tersisa. Setelah dimandikan sang bayi diberi pakaian

oleh *irihitipue*. Selanjutnya bayi diserahkan kepada *ukakie* dan dibawa keluar dari *posune*, diiringi oleh ibunya dan semua rombongan upacara. Ketika sudah berada di luar *posune*, *ukakie* menghentakkan kaki bayi ke atas tanah dan menggendongnya kembali. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan meninggalkan *posune* menuju ke rumah keluarga sang bayi.

Tahap *ketiga*, pemberian nama adat. Upacara pemberian nama perkasa (nama adat) tidak dilakukan di *posune* melainkan di rumah keluarga sang bayi. Setelah rombongan tiba, *ukakie* menyerahkan bayi tersebut kepada ibunya (*ina*). Si ibu kemudian berjalan menuju sang suami dan menyerahkan bayi tersebut kepadanya untuk dibawa masuk rumah dan diperkenalkan kepada semua rombongan upacara. Peserta upacara (tokoh-tokoh adat, para *kapitan* dan anggota-anggota masyarakat lainnya) menerima sang bayi dengan penuh suka cita. Bayi tersebut langsung dipangku oleh kepala suku (*ma'atoke*) dan membacakannya doa dengan harapan semoga anak tersebut tumbuh sehat dan jika besar nanti bisa menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua dan sukunya. Setelah pembacaan doa, kepala suku secara resmi menganugrahi nama adat, kemudian anak diserahkan kembali kepada orang tua.

Ada beberapa pantangan yang harus dihindari saat berlangsungnya acara upacara *suu anaku*. Pantangan itu adalah kaum pria dilarang untuk mendekati *posune*, tempat pelaksanaan upacara tersebut. Apabila hal ini dilanggar diyakini akan menimbulkan bahaya gaib bagi yang bersangkutan. Selain itu pada saat bayi dilahirkan tidak boleh menggunakan benda-benda yang terbuat dari logam, untuk untuk memotong pusar bayi. Pusar bayi harus dipotong dengan menggunakan *kaitmana/wane*, tidak boleh memakai pisau yang terbuat dari logam, bahkan alat untuk memasak, menyimpan airpun harus terbuat dari ruas-ruas bambu. Menurut mereka logam merupakan benda yang banyak mengandung kekuatan sakti yang dapat mendatangkan kematian bagi sang bayi.

Ritus Memasuki Masa Dewasa

Upacara masa dewasa merupakan upacara masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Upacara masa dewasa pada masyarakat suku Nuaulu dibagi dalam dua, yakni upacara masa dewasa bagi perempuan dan upacara masa dewasa bagi laki-laki.

1. Pinamou: Ritus Masa Dewasa bagi Perempuan

Upacara masa dewasa bagi anak perempuan dinamakan *pinamou*. Istilah *pinamou* berarti wanita bisu karena selama upacara berlangsung si wanita

bertindak seperti layaknya orang bisu. Jika terpaksa harus berbicara, harus dilakukan secara perlahan, berbisik. Berbicara dengan suara yang keras sama sekali tidak diperkenankan. *Pinamou* merupakan medium peralihan status seorang perempuan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Ritus ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perempuan tersebut telah dewasa, sudah mampu bertanggung jawab dan dapat membentuk keluarga. (Utami, 2015).

Tanda anak gadis telah dewasa adalah ketika ia mengalami menstruasi pertama, yang dalam bahasa Nuaulu disebut *aimo karowa*. Biasanya anak gadis yang pertama kali mengalami menstruasi ia akan memberitahukan ibunya atau kakak perempuannya. Tapi ada juga anak gadis yang mengalami menstruasi pertama langsung lari ke semak-semak, kemudian sang ibu akan mendatanginya dan menanyakan peristiwa apa yang dialaminya, setelah mengetahui anak gadisnya mengalami menstruasi pertama, pihak keluarga ibu akan membersihkan *posune* (rumah pengasingan) sebagai persiapan pelaksanaan ritus *pinamou*. (Nina, 2012:103).

Anak perempuan yang baru pertama kali mengalami menstruasi dianggap kotor dan mudah diganggu oleh roh-roh jahat. Agar roh-roh jahat ini tidak membahayakan seisi keluarga dan masyarakat, sang gadis yang mengalami menstruasi pertama itu mesti diasingkan dengan cara memasukkannya dalam *posune*. Sebelum sang gadis di masukkan dalam *posune*, ia terlebih dahulu dilumuri dengan kunyit yang telah dicampur dengan arang atau dilumuri dengan lumpur dingin. Pelumuran seperti itu dilakukan agar sang gadis tidak terlihat oleh roh jahat.

Posune terletak sekitar 20 sampai 30 meter dari rumah induk suku Nuaulu. *Posune* di mata suku Nuaulu merupakan tempat terlarang bagi kaum laki-laki. Di dekat *posune* dibuat perapian sebagai tanda seorang gadis telah memasuki usia dewasa, perapian itu juga diambatkan untuk mengusir roh-roh jahat yang dapat mengganggu. Api menyala di dekat *posune* itu disebut dengan *hamasa* atau lambang kedewasaan.

Selama dalam pengasingan, segala kebutuhan makan dan minum sang gadis disiapkan oleh pihak kerabat sang ibu. Makanan yang disiapkan harus makanan yang masih mentah, makanan mentah tersebut akan dibakar oleh sang gadis di dalam *posune*. Karena makanan yang dikonsumsi sang gadis di dalam *posune* harus berupa makanan yang dibakar, air pun harus dimasak dalam periuk yang terbuat dari tanah. Makanan yang diberikan kepada sang gadis berupa sagu yang telah diolah, pisang, ubi kayu (singkong), keladi atau ubi-ubian lainnya, serta daging binatang, yakni daging babi, kuskus,

rusa, kasuari dan lainnya. sang gadis tidak boleh makan makanan yang terbuat dari beras atau dari terigu dengan rempah-rempah buatan pabrik.

Selama masa mesntruasi tersebut, sang gadis tidak boleh berkeliaran, ia harus tetap berada di dalam posune. Ia boleh keluar hanya untuk buang air kecil atau air besar saja, ia juga tidak boleh mandi, tidak boleh mengganti pakaian, dan setiap hari ia harus menghitamkan wajahnya dengan kunyit yang telah dicampur arang dan minyak kelapa. Hal itu menghindarkannya dari roh-roh jahat yang dapat membuatnya sakit atau bahaya lain. Saat ia menghitamkan wajahnya roh-roh jahat tidak akan mengenalnya karena kulitnya hitam.

Selama gadis tersebut berada dalam posune, ayah sang gadis akan mencari binatang buruan serta membuat makanan tradisional untuk upacara mengeluarkan sang gadis dari posune, kelak jika waktunya telah tiba. Jika persediaan makanan telah cukup, sang ayah akan memanggil dukun untuk menentukan hari baik guna mengeluarkan anak gadisnya dari posune. Setelah dikeluarkan dari posune, ia kemudian akan dimandikan dengan menggunakan air sungai Nua. Ibu-ibu dari kerabat sang gadis yang bertugas untuk mengambil air sungai Nua yang dimasukkan dalam lima rua bambu. Lima rus bambu itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari kelompok Pata Lima. Air itulah yang digunakan untuk memandikan sang gadis di tempat yang telah ditentukan atau di tepian hutan dekat sungai Nua. Kenapa air sungai Nua? Sungai Nua merupakan sungai keramat bagi suku Nuauulu.

Kegiatan memandikan sang gadis dilakukan pukul 12.00 sampai dengan 14.00 sebagai tanda terangnya matahari agar dikemudian hari gadis tersebut bermanfaat bagi keluarga dan suku Nuauulu. setelah mandi sang gadis kemudian diberi pakaian di tempat di mana ia diamndikan. Jenis pakaian yang digunakan berupa kain tomor sebagai baju adat, anting-anting, kalung, dan manik-manik yang disebut *seraie*.

Dari tempat mandi, setelah sang gadis berpakaian rapi lengkap dengan segala pernik aksesorisnya, ia kemudian diarak keliling kampung diiringi dengan nyanyian *kapata* (syair berisi pujian, penyembahan, dan permohonan untuk masa depan yang baik) dan tarian yang dilakukan oleh sekelompok perempuan. Arak-arakan ini dimaksudkan agar masyarakat suku Nuauulu tahu bahwa gadis yang diarak tersebut telah dewasa.

Setelah arak-arakan keliling kampung usai, sang gadis kemudian dimasukkan ke dalam rumah adat (*soa*) untuk dilakukan upacara adat papar gigi. Upacara adat papar gigi dipimpin oleh Istri kepala *soa* dan diikuti oleh pihak kerabat. Setelah

papar gigi, sang gadis kemudian diberi *uha*, sagu yang dibungkus dengan daun sagu bentuknya bulat panjang kemudian dibakar sampai matang yang bentuknya bulat panjang. Sang gadis harus menggigit *uha* tersebut erat-erat sebagai tanda bahwa ia sudah dewasa. Selain *uha*, sang gadis juga menjalani *apapua*, makan sirih dan pinang disertai doa-doa khusus untuk keselamatan gadis tersebut. Setelah menjalani *apapua*, upacara adatpun selesai.

Sang gadis kemudian bertolak dari rumah adat diantar ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tua sang gadis biasanya dilakukan pesta makan-minum dan sang gadis boleh dikunjungi oleh kerabat-kerabatnya untuk beramah tamah sampai malam hari, menyampaikan selamat atas kedewasaan yang telah dialami sambari meberikan hadiah/pemberian kepada sang gadis. Saat ia mengalami menstruasi berikutnya, upacara *pinamou* tidak dilakukan lagi, tetapi ia tetap mesti masuk ke dalam *posune* atau suatu temat di belakang rumah.

Saat berada dalam posune, bagi perempuan yang hamil tua atau yang sudah melahirkan, juga bagi seorang perempuan memasuki masa dewasa yang mengalami menstruasi, dilarang menemui laki-laki walaupun yang dialami adalah musibah kematian ayahnya atau ibunya atau sesuatu yang penting lainnya, perempuan harus tetap tinggal dalam *posune* karena tidak diizinkan untuk keluar meninggalkan *posune*. (Nina, 2012:103-107).

2. Ritus masa Dewasa bagi laki-laki

Laki-laki dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat suku Nuauulu memiliki kedudukan yang penting. Anak laki-laki sejak kecil telah ditempa sedemikian rupa sehingga ketika mereka setelah dewasa, mampu bertindak sebagai pria yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesamanya. Jika kedewasaan perempuan suku Nuauulu ditentukan oleh datangnya menstruasi, kedewasaan seorang laki-laki ditentukan berdasarkan kemampuannya menggunakan senjata, panah dan tombak. Kelangsungan hidup masyarakat suku Nuauulu sangat ditentukan oleh tombak dan panah. Pada masa lalu, kedua alat ini berfungsi untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan musuh dan berburu, kini fungsi yang disebut pertama sudah hilang. Intinya, kemampuan dan ketrampilan laki-laki menggunakan tombak dan panah menjadi patokan utama dalam menentukan dewasa tidaknya seorang laki-laki (Utami, 2015).

Tombak dan panah telah menyatu dengan pribadi laki-laki Nuauulu, orang Nuauulu tidak dapat berbicara tentang kehidupan seorang laki-laki Nuauulu tanpa berbicara tentang tombak dan

panah, karena antara keduanya memiliki jalinan hubungan yang sanga erat. Pewarisan nilai-nilai budaya yang terdapat pada tombak dan panah dilakukan sejak anak laki-laki masih berusia muda. Pada usia 5-6 tahun anak laki-laki sudah diperkenalkan dengan kedua senjata ini. Mulai dari cara memegangnya, menimbang-nibangnya sampai akhirnya ia memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakannya. Proses pewarisan nilai-nilai ini dilakukan secara langsung. Misalnya dengan mengikutsertakan sang anak dalam kegiatan berburu. Proses ini memakan waktu yang cukup lama selama beberapa tahun. Lamanya waktu yang diperlukan tidaklah sama bagi setiap anak, ada yang cepat tapi ada juga yang lambat, tergantung potensi sang anak. Dulu, laki-laki dinyatakan dewasa jika dia telah mampu memenggal dan membawa pulang kepala seorang laki-laki dewasa. Kemampuan memenggal kepala, pada masa lalu menentukan kedewasaan seorang anak laki-laki. Kemampuan tersebut, menjadi tolok ukur dalam melindungi dan membela warga masyarakatnya, utamanya anak-anak dan kaum wanita. Kini, tradisi itu telah bergeser, kedewasaan tidak lagi ditentukan dari kemampuan mengayau kepala manusia tetapi oleh kemampun berburu, menokok sagu dan bertani. Jika anak laki-laki sudah mengijak usia dewasa, orang tuanya segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara masa dewasa bagi anak-anak. (Utami, 2015).

Suku Nuaulu menyebut upacara masa dewasa bagi anak laki-laki dengan *pataheri*, atau proses adat *karanunu* atau *kaeng berang*, yakni kain berwarna merah yang diikat di kepala. Ritual ini juga disebut sebagai upacara *cidaku*, cawat khas suku Nuaulu, karena mereka yang menjalani prosesi ini harus memakai *cidaku*. *Kaeng berang* dan *cidaku* yang dipakai saat *pataheri* merupakan perangkat busana yang tidak semata-mata bersifat profan, tetapi juga memiliki makna spiritual. Karena *kaeng berang* dan *cidaku* hanya bisa disandang setelah pemakainya melalui ritus sakral. Dalam kehidupan sehari-hari, pria dewasa suku Nuaulu tetap memakai *kaeng berang* di kepala, namun tidak lagi memakai *cidaku*, kecuali saat akan melakukan ritual adat. (Tunny, 2013:69).

Ritual *pataheri* merupakan ritual inisiasi bagi anak-anak laki-laki Nuaulu yang telah memasuki akil balig. Bagi masyarakat suku Nuaulu, pemakaian kain berang merah di kepala merupakan simbol kematangan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai masyarakat Nuaulu. Ritus *pataheri* bertujuan untuk mengesahkan kedudukan anak laki-laki sebagai anggota masyarakat yang dianggap telah mampu bertanggung jawab terhadap

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu secara adat ia diperkenankan untuk membentuk keluarga. (Utami, 2015:156).

Proses upacara *pataheri* dilakukan sebagai berikut: *pertama*, kurungan selama tiga hari, *kedua*, berburu dan mencari kayu dammar, *ketiga*, pemandian, pemakaian cawat dan berang merah diikat pinggang, *keempat*, berjalan menuju baeleo, *kelima*, pemotongan kepala ayam dan buah kelapa, *keenam*, pemakaian kain berang dan cidaku merah, *ketujuh*, papar gigi.

Ada dua tempat yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ritual *pataheri*, *pertama* di tempat pengambilan tiang pertama rumah adat (*baeleo*) suku Nuaulu. tempat ini posisinya berada di dekat tanjung, yakni daerah yang banyak pohon besar. Daerah ini tertutup untuk kaum perempuan. *Kedua*, di rumah adat. Ritual *pataheri*, diikuti oleh anak laki-laki yang akan disahkan untuk memasuki masa dewasa, kepala suku (*matoke*) sebagai pemimpin upacara, kapitan yang juga merangkap sebagai kepala soa, laki-laki dewasa dari suku Nuaulu, mereka berfungsi sebagai saksi dalam pelaksanaan ritual dan dalam kegiatan tarian *maku-maku*.

Karena ritual ini penting artinya bagi suku Nuaulu, segala sesuatu yang terkait ritual ini, perlu dipersiapkan. Berbagai persiapan yang perlu diperhatikan antara lain; hewan buruan, ketika orang tua melaporkan anak laki-laki mereka yang akan mengikuti ritual *pataheri*, pria-pria dewasa dalam suku Nuaulu akan melakukan perburuan massal. Hasil buruan itulah yang nantinya akan menjadi menu santapan mereka pada acara ritual. Sementara ibu-ibu menyiapkan makanan seperti sagu, pinang, ubi jalar, ubi talas, singkong, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga perlu menyiapkan cawat (*cidaku*) yang akan dikenakan oleh si anak. *Cidaku* terbuat dari kulit kayu *reime*, kulit kayu tersebut mereka cari di hutan. Setelah ketemu kulit kayu tersebut kemudian mereka olah dan mereka gunting hingga membentuk cawat. Selain cawat, mereka juga perlu menyiapkan 2 (dua) helai kain berang (kain berwarna merah darah), kain tersebut akan dipakai oleh masing-masing anak yang akan disahkan sebagai laki-laki dewasa. Masing-masing anak juga akan memperoleh 1 (satu) buah kelapa, 1 (satu) ekor ayam. Prosesi ritual yang dilaksanakan pada siang hari akan diikuti dengan pagelaran tarian *cakalele*, sementara prosesi yang dilaksanakan pada malam hari diikuti dengan tarian *maku-maku*, sebuah tarian di mana semua laki-laki saling bergandengan tangan membentuk lingkaran megelilingi *baeleo*. (Utami, 2015:156).

Ritus Perkawinan

Suku Nuaulu mengenal tiga bentuk perkawinan, yakni kawin masuk minta, kawin lari dan kawin masuk. Kawin masuk minta, dalam bahasa masyarakat Nuaulu disebut *maso minta*, yakni perkawinan yang diawali dengan proses pertunangan yang dilakukan melalui acara masuk minta (melamar) gadis oleh pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga laki-laki telah memberitahukan jam dan tanggal kedatangan mereka sehingga tetua-tetua adat dari *soa* perempuan sudah siap menunggu kedatangan pihak laki-laki. (Nina, 2012:107)).

Proses melamar dilakukan oleh juru bicara yang ditunjuk pihak keluarga laki-laki berdasarkan hasil kesepakatan keluarga laki-laki. Pembicaraan melalui juru bicara ini menyangkut juga penentuan harta kawin. Pada saat lamaran sesuai waktu yang telah ditentukan, pihak keluarga perempuan menyiapkan sirih, pinang, tembakau, dan 2 (dua) bungkus rokok yang dibungkus dengan kain merah dan diberikan kepada pihak laki-laki melalui juru bicara untuk dibawa pulang. Apabila penyerahan benda-benda tersebut telah dilakukan maka upacara perkawinan tahap pertama selesai. Dalam proses perkawinan mulai dari masuk minta sampai dengan upacara perkawinan biasanya disertai dengan pertukaran harta antara pihak laki-laki dan perempuan.

Proses pertukaran itu dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, pihak keluarga perempuan menyiapkan sirih, pinang, tembakau, dan dua bungkus rokok yang dibungkus dengan kain merah dan diberikan kepada pihak laki-laki melalui juru bicara untuk dibawa pulang. *Kedua*, pihak laki-laki mengantar pakaian (membayar harta) dalam bungkusan. Bungkusan berisi kain batik, kain sarung, sabun mandi, sabun cuci, untuk diserahkan kepada pihak keluarga perempuan melalui juru bicaranya. Apabila harta ini sudah diterima oleh pihak keluarga perempuan, pihak perempuan akan mengantarkan *noho* (sagu) dan makanan lainnya berupa hasil kebun ke rumah keluarga laki-laki.

Harta yang dibawa oleh pihak laki-laki, oleh keluarga perempuan akan dibagi secara merata kepada semua yang hadir, dan semua anggota kerabat berhak untuk memperoleh harta kawin dan berhak pula untuk menggunakannya. Tahap perkawinan yang kedua ini disebut dengan "sasi" sebab selesai tahapan ini maka calon mempelai perempuan tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan umum dalam bentuk apapun. Ia mesti tinggal di dalam rumah. Hal ini dimaksudkan agar calon mempelai perempuan terlindungi dan menjaga diri dari kemungkinan adanya godaan laki-laki lain, juga hal ini berkaitan dengan martabat keluarga

dan masyarakat yang selama ini selalu dijaga oleh orang Nuaulu, sehingga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan selalu diawasi oleh keluarga masing-masing.

Ketiga, pihak mempelai perempuan mengantar makanan kepada pihak mempelai laki-laki. Makanan tersebut terdiri dari sagu 1 (satu) tumang besar, serta kue yang terbuat dari sagu maupun dari bahan-bahan yang lain. Dan minuman seperti teh dan kopi. Sebagai imbalan pihak mempelai perempuan akan mendapat sirih, pinang, kapur, dan rokok yang diletakkan dalam piring putih. Setelah melalui tiga tahap pertukaran harta itu, mempelai laki-laki dan perempuan telah resmi menjadi suami istri karena peristiwa ini disaksikan oleh pihak keluarga maupun pimpinan adat. Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Nuaulu melibatkan seluruh anggota kerabat laki-laki maupun perempuan karena setiap tahap yang akan dilalui harus diakui oleh orang tau kedua belah pihak.

Uraian di atas menunjukkan, prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Nuaulu sangat sederhana. Prosesi pelaksanaan perkawinan diwujudkan dalam bentuk pertukaran harta. Tidak seperti lazimnya prosesi perkawinan yang biasa dilakukan masyarakat lainnya. Dalam masyarakat Minangkabau, sebelum dilakukan upacara perkawinan secara adat, diadakan dulu perkawinan secara agama Islam. (Koentjaraningrat, 1993:160).

Bentuk perkawinan lain yang dilakukan oleh suku Naulu adalah kawin lari. Perkawinan seperti itu dilakukan jika kehendak mereka yang akan melangsungkan perkawinan ini tidak disetujui oleh orang tua kedua belah pihak atau tidak disetujui oleh orang tua salah satu pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tetapi kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tetap bertekad untuk melangsungkan perkawinan, maka cara yang ditempuh adalah dengan cara kawin lari. Kawin lari dilakukan dengan cara laki-laki dan perempuan yang sudah bersepakat itu lari dari rumah masing-masing, kemudian mereka tinggal pada suatu tempat tersembunyi dalam beberapa hari. walaupun mereka tidak memberitahukan niat mereka kepada kedua orang tua dan tidak meninggalkan tanda-tanda apa-apa kepada kedua orang tua, namun biasanya mereka menyampaikan maksud mereka kepada orang yang dianggap percaya yang nantinya menyampaikan berita itu kepada orang tua masing-masing.

Tempat-tempat yang mereka gunakan untuk bersembunyi itu adalah hutan, atau pada keluarga persekutuan orang Nuaulu di dusun lain, atau di rumah keluarga seseorang yang dianggap aman dalam dusun di mereka tinggal. Setelah dalam waktu

secepatnya satu minggu dan selambat-lambatnya dalam dua bulan saat mereka mengetahui bahwa amarah orang tua mereka sudah agak reda, mereka keluar meninggalkan tempat persembunyiannya, pergi ke rumah keluarga perempuan untuk meminta maaf atas tindakan yang telah mereka lakukan. Biasanya setelah meminta maaf, orang tua langsung memaafkan.

Langkah mereka selanjutnya adalah persiapan dan pelaksanaan upacara adat untuk mengukuhkan mereka sebagai suami-istri. Tata cara yang dilakukan yaitu pihak keluarga mempelai perempuan mengantar makanan kepada pihak mempelai laki-laki. Makan ini terdiri dari 1 sagu tumang besar, serta kue yang terbuat dari sagu maupun dari bahan-bahan yang lain, dan minuman seperti teh atau kopi. Sebagai imbalan, maka keluarga laki-laki mesti menyerahkan siri, pinang, kapur, dan rokok yang diletakkan dalam piring putih diberikan kepada keluarga pihak perempuan. Setelah acara tersebut dilakukan, maka mereka yang melakukan perkawinan dengan cara kawin lari tersebut telah dinyatakan sah sebagai suami-istri.

Biasanya sebelum perkawinan, mereka yang kawin lari itu akan meminta maaf kepada orang tua perempuan, sesudah itu oleh orang tua perempuan dianggap selesai, tidak ada dendam dan sebagainya. Yang ada hanya keakraban di antara mereka, sehingga acara perkawinan untuk pengesahan perkawinan itu dapat berlangsung secara baik.

Kawin masuk. Jenis perkawinan ini dilakukan dengan cara kedua calon mempelai bersepakat dengan keluarga orang tua perempuan agar laki-laki masuk ke keluarga pihak perempuan dan tinggal bersama perempuan di rumah orang tuanya. Perkawinan ini dilakukan bila tidak ada anak-anak lain dalam rumah yang akan mengurus orang tua, menjaga rumah atau tidak ada ahli waris yang lain. Laki-laki (suami) dianggap sebagai anak kandung dari orang tua istri. Pada perkawinan jenis ini, biasanya disepakati, salah satu anak yang akan dilahirkan dari perkawinan itu dimasukkan menjadi anggota ke dalam marga orang tua (ayah) dari istri. Selain itu, alasan lain adalah karena pihak laki-laki tidak mampu membayar harta kawin kepada keluarga perempuan tapi karena saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak menyetujui hubungan keduanya. Setelah perkawinan, suami harus tinggal di rumah keluarga istri dan bekerja untuk keluarga istri, karena perkawinan masuk.

Setelah acara perkawinan dilakukan, pihak perempuan sebagai istri telah memperoleh status baru karena ia telah meninggalkan marga dan *soanya* yang lama, masuk menjadi marga dan *soa* suami, hal ini berlangsung selamanya sampai

meninggal dunia. Sebelum melangsungkan perkawinan, peranan seorang perempuan hanya sebatas membantu orang tua dalam hal ini membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah atau ke pasar dan sebagainya. Namun setelah menikah tanggungjawabnya tidak lagi membantu tetapi sebagai orang yang bertanggungjawab untuk tugas-tugas dalam rumah, ke pasar, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Orang Nuaulu adalah orang yang taat terhadap ikatan perkawinan, karena tidak pernah ada perceraian di antara mereka, dan tidak ada wanita idaman lain atau pria idaman lain yang mereka miliki. (Nina, 2012:112)

Ritual Kematian

Dalam kehidupan orang Nuaulu upacara kematian adalah suatu upacara siklus hidup penting yang harus dilaksanakan agar orang yang meninggal memperoleh tempat di surga dan juga roh mereka (orang yang telah meninggal) dapat menjadi pelindung bagi orang-orang yang hidup. Keseluruhan prosesi upacara adat kematian ini akan dipimpin oleh seorang pendeta adat. Ritual kematian suku Nuaulu berbeda dari yang suku-suku lainnya. Berikut beberapa tahap dalam prosesi ritual kematian suku Nuaulu. (Utami, 2015:133).

Upacara kematian bagi seorang Nuaulu sesuai adat/agama asli yang mereka anut, dilakukan agak berbeda dengan upacara kematian masyarakat umum sesuai ajaran agama yang dianut, bila terjadi kematian seorang Nuaulu, maka mayat orang yang meninggal itu setelah disemayamkan di rumahnya, kemudian dibungkus dengan tikar (ayaman dibuat dari daun tikar untuk tidur).

Bila yang meninggal itu seorang laiki-laki dewasa, maka yang dibungkus dalam bungkusan mayat itu terdapat juga parang, tombak, atau busur dan anak panah sesuai keahlian yang dimiliki orang itu selama ia hidup. Sedangkan bila yang meninggal itu seorang perempuan dewasa, maka yang ikut dibungkus bersama mayat itu adalah pisau dan bahan anyam-anyam yang biasa dilakukan oleh perempuan tersebut selama ia hidup. Bila yang meninggal itu adalah anak-anak, maka yang dibungkus bersama mayat itu adalah mainan kesukaan anak itu. Cara ini sebagai bagian dari kepercayaan mereka bahwa seseorang yang meninggal itu hanya berpindah tempat dari alam nyata ke alam gaib, dan setiap pekerjaan yang dilakukan pada alam nyata akan dilakukan juga oleh roh-roh orang itu pada alam gaib, sehingga pada saat meninggal (berpindah tempat) orang yang meninggal itu mesti dilengkapi dengan peralatan-pekerjaan yang digunakan pada alam gaib

atau tempat yang baru. Setelah mayat disemayamkan dan dibungkus mayat itu dibawa oleh beberapa laki-laki ke rumah adat (*numma onate*) dari *soa* orang yang meninggal untuk disembayangkan oleh ketua adat atau imam. Setibanya di rumah adat, mayat diletakkan dalam posisi tidur di atas para-para (semacam tempat tidur yang terbuat dari bambu) dengan arah kaki beradapan dengan arah matahari terbit sedang kepala ke arah matahari terbenam, sehingga pada saat kepala adat atau imam berdiri mendoakan mayat tersebut, ia berdiri pada posisi kepala mayat sehingga posisi kepala atau imam berhadapan dengan arah terbitnya matahari sebagai lambang kehidupan. Setelah disembayangkan di rumah adat, mayat dibawa/dipikul dengan tandu oleh beberapa orang laki-laki untuk disemayamkan pada tempat yang ditentukan di dalam hutan yang agak jauh dari perkampungan. Di tempat yang akan disemayamkan itu, sudah ada beberapa laki-laki mempersiapkan tempat yakni sebuah rumah kecil (*walan*) tidak berdinding namun diberi pagar bambu dengan sebuah pintu pagar. Di dalam rumah kecil tersebut dibuat sebuah para-para (seperti tempat tidur). Untuk diletakkan mayat di atas para-para itu. Di bawah para-para, dibuat kolam yang panjang dan lebarnya diperkirakan sepanjang dan selebar mayat yang akan disemayamkan itu, agar nantinya pada saat mayat itu membusuk, lelehannya masuk ke dalam kolam.

Setelah mayat diletakkan di atas para-para, pengantar mayat pulang ke arah perkampungan dengan cara jalan mundur sebagai tanda perlawanan terhadap roh orang yang meninggal itu untuk tidak mengikuti mereka. Sampai jarak sekitar 20 (meter) dari tempat persemayaman mayat, yang dituakan pada kelompok pengantar mayat menggaris di atas tanah sebagai simbol batas yang tidak boleh dilewati roh orang yang meninggal itu. Selesai menggaris, kelompok pengusung mayat kembali ke perkampungan dengan berjalan biasa, ke rumah tempat orang yang meninggal untuk mengambil serta mengantar piring makannya yang digunakan selama ia masih hidup. Piring makan itu diantar oleh kelompok itu juga sampai garis batas yang telah dilakukan (tidak melewati garis batas), lalu piring itu ditaruh di dalam rumput atau di bawah pohon, kemudian salah satu orang yang ditunjuk/ditentukan berbicara kepada mayat dengan kata-kata dalam bahasa adat yang diterjemahkan sebagai berikut: *ini katong (kami) suda bawa bapak/ibu/adik/kakak... cari makan di sekitar sini saja, jangan jauh-jauh dari sini lagi supaya jangan bikin susah katong.*

Dengan cara seperti itu, maka diyakini bahwa roh jahat dari arwah mayat itu tidak berkeliaran dan

mengganggu masyarakat. Setelah selesai mengantar piring makan, upacara adapun selesai. Semua boleh pulang ke rumah masing-masing, namun ada juga yang tidak langsung pulang, mereka datang ke rumah keluarga yang berduka untuk menghibur keluarga yang berduka, ada juga yang sekadar duduk-duduk dan minum teh seadanya. (Nina, 2012:115).

Penutup Simpulan

Sistem religi yang sampai saat ini mereka yakini, merupakan warisan asli leluhur yang harus mereka lestarikan. Mereka tahu bahwa ada agama lain yang datang ke tengah-tengah mereka, dan sebagian generasi mereka ada juga yang telah memeluk Islam atau Kristen. Tetapi sebagai warisan leluhur, sistem religi tersebut harus tetap dilestarikan. Sistem religi asli itu harus dijaga karena ia merupakan identitas diri suku Nuaulu, jika sistem religi itu hilang, pudarlah identitas suku Nuaulu.

Sistem religi suku Nuaulu, tidak saja berisi sistem keyakinan tetapi juga berisi ajaran tentang aturan-aturan hidup dan sistem ritus yang mesti ditaati. Sistem keyakinan suku Nuaulu tampak pada kepercayaan mereka akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai mereka di luar alam. Kekuatan itu disebut dengan beberapa nama yang berbeda-beda, seperti *Upuku Anahatana*, *Anahatana*, *Upu Anahatana*, *Upu Kuanahatan*, *Upu Ama*, *Upu Lanite*, meskipun terdapat perbedaan penyebutan, yang mereka maksud dengan sebutan itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan sumber kehidupan tertinggi karena Ia pencipta manusia, tumbuhan, hewan, dan tanah. Hubungan mereka dengan yang supranatural tidak dilakukan secara langsung, namun melalui perantara yang disebut *upu* atau roh. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perantara atau penjaga yang ada di alam semesta ini, seperti *Nue Nosite* (penjaga laut), *Wesia Upue* (penjaga darat), *Sionoi Aha* (penjaga udara), dan *Seite Upue* (penjaga hutan atau kebun). Keempat *upu* ini memiliki kekuatan yang sanggup mengabulkan permintaan dan mendatangkan malapetaka bagi kehidupan orang Nuaulu. Roh leluhur yang telah meninggal mereka sebut sebagai *rea upu*. Meskipun sudah meninggal dunia, jika diperlukan, *rea upu* dapat berkomunikasi dengan orang Nuaulu. Setiap mata rumah (*clan*) dalam masyarakat Nuaulu mempunyai *Rea Upu* yang berbeda-beda dan dipersonifikasi dalam bentuk simbol.

Ada lima ritus yang dilakukan oleh suku Nuaulu. Kelima ritus itu merupakan ritus siklus kehidupan atau ritus inisiasi. Mulai dari ritus

kehamilan, kelahiran, menuju dewasa, perkawinan, dan kematian. Dalam kepercayaan suku Nuauulu ritus kehamilan perlu dilakukan untuk menyelamatkan sang ibu dan bayi dari gangguan roh-roh jahat. Ritus kelahiran dilakukan agar bayi lahir dengan selamat dan menghindarkannya dari gangguan roh. Ritus *pinomou* dilakukan untuk menyucikan anak perempuan, ritus *pataheri* dilakukan untuk mengantarkan anak laki-laki menuju dewasa agar ia bertanggung jawab, ritus perkawinan dilakukan untuk menjaga keturunan, dan ritus kematian dilakukan untuk mengantarkan roh menuju *Upuku Anahatana*.

Saran

Suku Nuauulu sebagian besar masih memeluk dan memegang teguh sistem religi asli mereka. Mereka tidak perlu dipaksa untuk memilih salah satu agama-agama besar yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pemerintah perlu mensosialisasikan Undang-Undang Sistem Administrasi Kependudukan agar mereka mengetahui dan memahami hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Mereka misalnya tidak perlu lagi mengisi kolom agama dalam KTP mereka dengan agama Hindu, karena memang mereka bukan pemeluk agama Hindu, mereka adalah pemeluk agama asli warisan leluhur mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Durkheim, Emile. 1965. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: The Free Press.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Idiologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Widiatama.
- Esposito, John L, Darrell J. Fasching, Todd Lewis. 2015. *World Religions Today*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hendropuspito. 1984. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Latuconsina, Abdul Khalik. 2008. "Pataheri dan Posuno, Ritual Inisiasi Masyarakat Nuauulu di Seram Selatan, Kabupaten Maluku Tengah: Suatu Tinjauan Antropologis." *Disertasi* Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Madjid, Nurcholish. 2002. *Fatsoen Nurcholish Madjid*. Jakarta: Republika
- Mellatoa, M. Junus. 2009. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Menzies, Allan. 2014. *Sejarah Agama-agama: Studi Sejarah, Karakteristik dan Praktik Agama-agama Besar Dunia*. Yogyakarta: Forum.
- Miles and Hubberman. 1992. *Expanded Sources, Books, Qualitative Data Analysis*. Sage: Publications.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda Karya.
- Nina, Johan. 2013. *Perempuan Nuauulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarkhi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Tema Pokok al-Quran*. Bandung: Pustaka.
- Tunny, M. Aziz. 2013. *Beta Agama Nuauulu*. Yogyakarta: Smart Writing.
- Utami, Ritna Wati. 2015. *Pengembangan Civic Culture Melalui Pendidikan Formal dan Budaya Lokal Masyarakat Suku Nuauulu*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Jurnal

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2012. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama." *Jurnal Walisongo*, Volume 20 Nomor 2, November 2012.
- Hefni, Mohammad, 2013. "Islam Madura (Resistensi dan Adaptasi Tokoh Adat atas Penetrasi Kyai di Madura)." *Jurnal Analisis*, Volume XIII Nomor 1, Juni 2013.
- Rumahuru, Yance Z. 2012. "Dialog Adat dan Agama, Melampaui Dominasi dan Akomodasi (Muslim Hatuhaha di Pulau Haruku Maluku Tengah)." *Jurnal Al-Ulum* Volume. 12 Nomor 2, Desember 2012.
- Wekke, Ismail Suardi. 2013. "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis." *Jurnal Analisis*, Volume XIII Nomor 1, Juni 2013.